



**PENGATURAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOBA BAGI ANAK DIBAWAH UMUR**

Hartanti¹

Jalu Pangestu¹

Endah Noor Jati¹

Anas Miftahul Huda¹

Viviana Lorossae¹

Petrus Tahta Anggriawan Putra Semana¹

hartanti@janabadra.ac.id

ABSTRACT

Children are part a nation for the next generation. Children have the right to get protection from various types of threats that endanger them, including the practice of drug abuse. Drugs are substances or drugs, from plants and other, which are made periodically in the process of synthesis and non-synthesis, which in their use can cause effects such as decreased consciousness, loss of taste, and can cause users experience dependence. The purpose of this study is to determine the regulations governing the criminal sanctions for drug abuse for minors. This research uses qualitative method with a statutory approach. The data used is secondary data in the form of data on cases of children in 2019-2021 obtained through documents of the National Narcotics Agency of the Special Region Yogyakarta. Drug abuse involving minors involved the role of children as drug couriers or drug users, aged between 16-17 years. The first suspect was arrested for a criminal act as a methamphetamine courier, while the second and third suspects were arrested for using gorilla tobacco purchased through online trading. The legal basis for sanctions for narcotics abuse is regulated in Law No. 35 of 2009 and Law No. 11 of 2012.

Keywords: *Children, Drug abuse, Criminal act*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Seorang anak adalah bagian dari masyarakat sebuah bangsa yang merupakan masa depan atau generasi penerus sebuah bangsa. Oleh karena itu, “keberadaan anak menjadi sangat penting dalam sebuah negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai jenis ancaman yang membahayakannya, termasuk dalam praktik penyalahgunaan narkoba (Hidayat, A. S. & Helmi, 2018). Narkoba saat ini selain merusak kesehatan juga merusak moral, terdapat banyak kasus pidana yang dilatar belakangi oleh penyalahgunaan narkoba. Dalam usia yang rentan dipengaruhi oleh hal-hal baru, anak yang berada di bawah umur sangat perlu pengawasan dari pihak dewasa dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Narkoba merupakan sebuah zat ataupun obat baik yang berasal dari tanaman maupun selain tanaman, yang dalam pembuatannya dilakukan secara berkala dalam proses sintesis maupun non sintesis, yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan efek seperti penurunan kesadaran, hilangnya rasa, serta dapat menyebabkan penggunanya mengalami ketergantungan (Asyharuddin et al.,

2020).

Terjadinya penyalahgunaan narkoba saat ini merupakan masalah yang serius. Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta mengungkapkan dokumen yang berisikan kasus penyalahgunaan anak di bawah umur pada tahun 2019-2021 yang mana dalam kasus yang diungkap peran anak dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya sebagai pengguna namun juga sebagai kurir atau pengedar. Hal ini menjadi bukti bagaimana seriusnya masalah narkoba dan betapa bahayanya pengaruh narkoba bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan remaja. Selain terlibat dalam penyalahgunaan, remaja juga kerap kali dijumpai terlibat dalam proses transaksi narkoba atau dalam kata lain dapat disebut sebagai bandar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan yang mengatur mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur sehingga dari permasalahan yang ada dapat diterapkan solusi yang tepat untuk penanganan kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seperti pemberian pendampingan dan penerapan diversifikasi hukum.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan yang mengatur mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur serta solusi apa yang tepat untuk penanganan kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasarkan kepada perundang-undangan yakni melakukan kajian terhadap subjek penelitian secara utuh mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dan melakukan studi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai subjek penelitian yang akan dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Sehingga dalam hal ini peneliti akan menyajikan gambaran mengenai fakta lapangan yang terjadi.

Rancangan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan kajian literatur serta melakukan pengumpulan data dan informasi yang akan dibutuhkan dalam penelitian yang mencakup data rekapan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak di

bawah umur serta kajian literatur melalui studi dan penelitian sebelumnya.

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui data yang diperoleh berupa dokumen dari BNN Provinsi Yogyakarta. Oleh karena itu, maka data yang digunakan dalam penelitian yakni data sekunder yang berupa data ungkap kasus anak tahun 2019-2021 yang diperoleh melalui dokumen resmi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Undang-Undang yang relevan dengan kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, serta artikel atau penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang dibahas, sehingga peneliti dapat melakukan analisa terhadap kasus dengan tepat dan bijak.

Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya akan dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan komparasi konstan yaitu melalui data yang ada akan dikaitkan dengan sumber literatur maupun perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari sebuah kasus pidana penyalahgunaan narkoba anak di bawah umur. Data

normative yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika.

D. Pembahasan

Ancaman narkoba yang menyerang anak di bawah umur saat ini merupakan hal yang sangat serius yang tengah banyak dihadapi di tengah masyarakat Indonesia. Dalam setiap tahunnya akan selalu terdapat anak di bawah umur yang terlibat dalam praktik ilegal yang menyangkut narkotika. Berdasarkan data yang di dapat melalui dokumen resmi Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kasus narkoba yang menjerat anak di bawah umur pada tahun 2019-2021, anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba umumnya memiliki peran dan motifnya masing-masing. Berikut merupakan data anak di bawah umur yang terdata dalam BNN melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti dan modus operasinya

Tabel 1. Data Penyalahgunaan Narkoba di Bawah Umur Tahun 2019-2021 BNN D.I. Yogyakarta

Tersangka	Peran	Barang Bukti	TKP	Modus Operasi
INISIAL MBR (17th)	Kurir	Shabu 102,70 gram	Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah	Menerima narkotika dari kurir pemberi bahan atas perintah pengendalian di Lapas
INISIAL RHF (17th)	Pengguna	Tembakau Gorilla 14,5 gram	Klaten, Prov. Jawa Tengah	Membeli narkotika untuk digunakan sendiri melalui online dikirim lewat paket jasa kiriman
INISIAL DSA	Pengguna	Tembakau	Magelang,	Membeli

(16 th)		Gorilla	Jawa	narkoti
		6,98	Tengah	ka
		gram		untuk
				digunak
				an
				sendiri
				melalui
				online
				dikirm
				lewat
				paket
				jasa
				kiriman

Sumber: Dokumen Data Ungkap Kasus
Tahun 2019-2021 Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia Provisi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tersangka anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah remaja yang berusia 16 tahun dan 17 tahun. Pada kasus pertama yang menjerat tersangka MBR, tersangka ditangkap dengan barang bukti berupa shabu seberat 102,70 gram dengan modus operasi tersangka menerima paket shabu dari kurir yang bertindak sebagai pemberi bahan atas perintah pengendali lapas. Tersangka MBR ditangkap di lokasinya tepat di Kota Surakarta. “Adanya keterlibatan

anak di bawah umur sebagai kurir dalam transaksi dan pengedaran obat-obatan terlarang adalah bertujuan untuk mengelabui petugas”(Tantra, I.W.G., I Made, M, W., Luh, 2020). Faktor yang mempengaruhi hal tersebut dapat terjadi adalah karena karena faktor finansial seperti modus pemberian imbalan sejumlah uang kepada anak di bawah umur agar bersedia terlibat dalam pengedaran maupun transaksi illegal narkoba. Faktor lain yang dapat timbul pula seperti kurangnya edukasi anak terkait narkoba dan penyalahgunaannya sehingga ketidaktahuan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan. Atas keterlibatannya dalam pengedaran narkoba tersangka MBR dijerat kasus narkoba dengan pasal berlapis Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (2) Tentang Narkoba, dan Jo Pasal 53 KUHP Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang bertujuan memberi sistem peradilan dan perlindungan terhadap anak yang terlibat kasus hukum

Perlindungan hukum untuk anak yang terlibat dalam kasus narkoba terutama yang menjadi kurir adalah

seperti pendampingan orang tua, pemberian advokasi, memberikan keadilan yang objektif, serta tidak memihak. Sehingga dalam hal ini. Pemberian sanksi pidana harus dapat memberi keputusan yang sesuai dengan kebenaran dan pertanggung jawaban hukum oleh tersangka (Hidayat, 2016). Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuan pidana (Nawawi, 2013).

Kasus kedua yang melibatkan RHF yang berusia 17 tahun sebagai tersangka dalam penyalahgunaan narkoba. RHF ditangkap dengan barang bukti berupa tembakau gorilla seberat 14,5 gram dengan modus operasi tersangka membeli barang tersebut dari sebuah platform online yang dikirimkan kepada tersangka melalui jasa pengiriman barang. Tersangka ditangkap di lokasi penangkapan yakni di Klaten, Jawa Tengah. Atas tindakannya menyalahgunakan narkoba berupa gorilla tembakau, tersangka RHF terancam hukuman berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berhubungan dengan Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009, berkaitan pula dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana dalam Undang-Undang ini anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana hukum berhak diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari narapidana yang berusia dewasa, dan mendapatkan advokasi, terhindar dari penyiksaan, dan berhak mendapatkan rekreasional. “Penyebab keterlibatan anak di bawah umur sebagai pengguna narkoba dipengaruhi oleh dua faktor yakni internal dan faktor eksternal (Harlina & Satya Joewana, 2006).

Faktor internal yang mempengaruhi anak dalam tindak penyalahgunaan narkoba adalah seperti memiliki kepribadian yang lemah, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan dari dalam diri yang ingin tau dan ingin mencoba hal baru, kurangnya pemahaman mengenai dampak dari penyalahgunaan narkoba, dan permasalahan mental anak. Sedangkan faktor luar atau eksternal yang dapat mempengaruhi seorang anak dalam penyalahgunaan narkoba adalah keadaan

lingkungan yang memfasilitasi dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba, kurangnya pengawasan orangtua, keadaan rumah yang tidak kondusif, paksaan dari pihak tertentu, ketidakpedulian masyarakat, dan lain sebagainya.

Kasus ketiga yang menjerat tersangka DSA yang berusia 16 tahun, tersangka ditangkap dengan barang bukti berupa tembakau gorilla seberat 6,98 gram dengan modus operasi tersangka membeli barang tersebut dari sebuah *platform online* yang dikirimkan kepada tersangka melalui jasa pengiriman barang. Tersangka DSA ditangkap di TKP Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan kesalahan perbuatannya, tersangka DSA ditetapkan hukuman penyalahgunaan narkoba dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan berhubungan dengan Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021, serta dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Dalam Undang-Undang yang berlaku terhadap sistem peradilan anak bahwa setiap anak yang terjerat kasus hukum berhak mendapatkan diversi hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, yakni dengan mengusahakan perkara agar tidak lanjut ke dalam tahap penuntutan serta

pemeriksaan perkara di pengadilan terkait. Diversi dalam kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan titik terang tentang bagaimana bentuk dari penyelesaian terhadap tindak pidana anak yang lebih baik tanpa adanya penyiksaan. Dalam fakta lapang yang ada kebanyakan hukum konvensional masih menitikberatkan kebaikan di atas keburukan dalam penetapan hukumnya. Hal inilah yang melandasi konsep diversi hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap hukum bagi tindak kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur.

Tujuan dari dilakukannya diversi sendiri adalah untuk menghapus stigma negatif dalam masyarakat bahwa pengguna narkoba anak di bawah umur adalah penjahat tindak pidana, maka dari itu perlu dilakukan diversi untuk mengembalikan anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba kepada keluarga dan lingkungan sosial dan mendapatkan tetap hak rehabilitasi (Lidya, 2014). Dalam kaitannya dengan hal ini maka sangat perlu diperhatikan mengenai penegakan hukum bagi anak yang terlibat dalam kasus

penyalahgunaan narkoba untuk mendapat peran dari orangtua. Dukungan moral diperlukan terutama dari orangtua karena “apabila anak kurang mendapatkan bimbingan dikhawatirkan akan menyebabkan dampak buruk baik terutama bagi kondisi psikologis sang anak (Rachmadani & Subekti, 2019).

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta studi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur melibatkan peran anak baik sebagai kurir narkoba ataupun pengguna narkoba. Faktor yang mempengaruhi Tindakan keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba adalah terutama terdapat pengaruh dari luar seperti lingkungan dan teman atau orang yang dikenalnya.. Dalam hukum yang berlaku, tindakan penyalahgunaan narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan berkaitan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang mengatur sistematika peradilan bagi anak yang terlibat kasus tindak pidana. Dalam aturan perundang-undangan yang berlaku terdapat diversi hukum bagi anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana

penyalahgunaan narkoba. Diversi tersebut membantu perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur agar tidak sampai ke pengadilan serta pemberian advokasi serta pendampingan bagi anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, dalam diversi ini juga mengatur sistematika bagaimana hukum pidana berlaku bagi anak di bawah umur yang berbeda dengan tindak pidana orang dewasa. Oleh karena itu, proses hukum yang berlaku harus tetap mempertimbangkan hak anak sebagaimana mestinya.

Peneliti dalam hal ini memberikan saran kepada semua pihak terutama bagi orangtua untuk selalu memberikan pengawasan terhadap anak-anak mereka, sehingga terhindar dari bahaya narkoba yang dapat merusak kesehatan, moral, psikis, serta hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asyharuddin, M., Baharuddin, B., & Muhammad K. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku tindak Narkotika. *Jurnal Dikti*, 9, 58–71.
- Harlina, L. M., & Satya Joewana. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan*

Penyalahgunaan Narkoba. Balai Pustaka.

Hidayat, A. S., A., & Helmi, M. I. (2018).
Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Kurir Narkotika.
SALAM; Jurnal Sosial & Budaya,
5(1), 307–330.

Hidayat, A. . (2016). Pelaksanaan Diversi
Oleh Penyidik Anak Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana
Narkotika di Polres Banjarnegara.
Jurnal Idea Hukum, 2(1), 449–460.

Lidya, R. H. (2014). Diversi dan Keadilan
Restoratif Pembaharuan
Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia. *Jurnal PLEDOI*, 3.

Nawawi, B. A. (2013). *Kapita Selekta
Hukum Pidana*. PT Citra Aditya
Bakti.

Rachmadani, M. R. ., & Subekti. (2019).
Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika pada Anak dalam Hukum
Positif di Indonesia. *Jurnal Recidive*,
6(September), 202–208.

Tantra, I.W.G., I Made, M, W., Luh, P. S.
(2020). Pertanggungjawaban Pidana
Anak Sebagai Kurir dalam Tindak
Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi
Hukum*, 2(Juli), 215–220.